

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MINTI MAKMUR KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA

I Nyoman Suryana, Suraeda, Nurlailah

Universitas Abdul Azis Lamadjido

*Korespondensi: suryanamansuryana@gmail.com

Tanggal Masuk:

22 Oktober 2025

Tanggal Revisi:

31 Oktober 2025

Tanggal Diterima:

11 November 2025

Keywords: Budget realization; village finance; village original revenue; village land assets; effectiveness

How to cite (APA 6th style):
Suryana, I. N., Suraeda, Nurlailah (2025). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Lamadjido Accounting Journal (LAJUR)*, 1 (1), 1-7.

DOI: -----

Abstract

This study aims to analyze the realization of the revenue and expenditure budget of Minti Makmur Village in 2021 and 2022, as well as to identify the effectiveness and efficiency of village financial management. The research employed a descriptive quantitative method through document analysis and interviews with village officials. The findings show that in 2021, the village revenue realization reached IDR 1,201,865,400 or 99.45% of the planned budget of IDR 1,208,555,400. In 2022, the village revenue realization increased to IDR 1,245,789,937.25. Expenditures in governance, development, community development, and disaster management sectors were fully absorbed, while a budget absorption shortfall of IDR 6,690,000 was identified in the community empowerment sector in 2021. Moreover, village-owned land (*tanah kas desa*) did not contribute to the Village Original Revenue (PAD) in 2022, in contrast to the previous year. This highlights the need for optimizing the management of village assets to support greater fiscal independence. Overall, the financial management of the village was considered relatively effective, although regulatory strengthening and improved administrative capacity are required to achieve optimal efficiency.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari kemajuan nasional yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah. Melalui otonomi, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola urusan lokal secara mandiri dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan mendorong kreativitas masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi dan reformasi.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pengelolaan yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, rendahnya kualitas perencanaan, serta kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Untuk memperkuat tata kelola desa, pemerintah telah melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengelola dan mengendalikan urusan lokal secara

mandiri, termasuk dalam mengelola sumber pendapatan desa seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan bagi hasil pajak daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

Kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, serta urusan kemasyarakatan. Keberhasilan pengelolaan anggaran tercermin dari sejauh mana desa mampu memanfaatkan dana yang tersedia secara bijak dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Dalam konteks ini, Desa Minti Makmur di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menjadi contoh menarik untuk dikaji karena masih menghadapi tantangan dalam penyusunan dan pengelolaan APBDes. Dinamika perubahan pendapatan dan pengeluaran desa, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan, menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.

REVIU LITERATUR

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Mahmudi (2019), efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan atau program mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, semakin efektif pula kinerjanya. Sementara itu, efisiensi mengacu pada kemampuan suatu entitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk menghasilkan output tertentu. Dengan kata lain, efektivitas berfokus pada pencapaian hasil (*doing the right things*), sedangkan efisiensi menekankan pada penggunaan sumber daya yang hemat dan tepat (*doing things right*).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di berbagai daerah umumnya sudah berjalan efektif, namun masih menghadapi kendala dalam aspek efisiensi. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, Halim, dan Sulastiningsih (2019) di Desa Sendangsari, Kecamatan Garung, menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran mencapai 95,93% (efektif), namun efisiensinya masih 93,41% (kurang efisien). Hasil serupa juga ditemukan oleh Ichnag et. al. (2023) di Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, di mana pengelolaan APBDes menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 92,63% (efektif), tetapi efisiensinya hanya 97,99% (kurang efisien).

Penelitian lain oleh Khadlirin et. al (2021) di Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa telah mencapai tingkat efisiensi 95,57% dan efektivitas 95,60%, yang menunjukkan pengelolaan tergolong baik meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Sementara itu, Dewi dan Suci (2023) dalam penelitiannya di Desa Talibang menemukan hasil yang sangat efektif dengan nilai 100% efektivitas, tetapi efisiensinya tetap kurang optimal (99,67%).


Dari berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di berbagai daerah telah menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mencapai target pembangunan desa, namun efisiensi penggunaan dana masih menjadi tantangan. Faktor-faktor seperti kapasitas aparatur desa, perencanaan keuangan yang kurang matang, serta pengawasan yang belum optimal menjadi penyebab utama belum tercapainya efisiensi yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan sistem tata kelola yang lebih transparan untuk mewujudkan pengelolaan APBDes yang efektif sekaligus efisien.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan desa berasal dari APBN, terutama Dana Desa sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah, serta Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Seluruh anggaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes dan

penggunaannya harus mengacu pada ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan desa, pembangunan masyarakat, serta peningkatan kemandirian warga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, penggunaan dana desa harus dilakukan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pengelolaan APBDes tercermin dari sejauh mana pelaksanaannya sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara setiap kekurangan menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut merupakan suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara pengelolaan anggaran, efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Minti Makara, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran numerik yang akurat mengenai sejauh mana realisasi anggaran desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi aktual pengelolaan keuangan desa tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti, melainkan menilai fenomena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat lain yang terlibat dalam pengelolaan APBDes, serta tokoh masyarakat yang memahami praktik penggunaan dana desa. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk menggali informasi mengenai proses

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan APBDes, laporan realisasi anggaran, peraturan desa, hasil audit, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 serta pedoman pengelolaan keuangan desa dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa anggaran dan realisasi belanja desa, yang kemudian digunakan dalam perhitungan tingkat efisiensi. Wawancara digunakan untuk melengkapi data kualitatif yang menjelaskan proses pengelolaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan dana. Sementara observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat implementasi kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui APBDes, guna memastikan kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan nyata.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas keuangan, yaitu metode yang membandingkan antara realisasi belanja dan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome (Realisasi Belanja)}}{\text{Output (Target Belanja)}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat efisiensi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yang mengelompokkan kinerja keuangan menjadi lima kategori, yaitu sangat efisien (<60%), efisien (60–80%), cukup efisien (80–90%), kurang efisien (90–100%), dan tidak efisien (>100%). Berdasarkan kriteria tersebut, tingkat efisiensi pengelolaan APBDes di Desa Minti Makara dapat dinilai secara objektif, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana dana desa telah digunakan secara optimal dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Berdasarkan hasil studi dokumentasi, observasi, serta wawancara dengan perangkat desa, ditemukan bahwa proses pengelolaan keuangan desa telah mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, musyawarah desa menjadi forum utama untuk menentukan prioritas pembangunan. Hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan kemudian disahkan dalam dokumen APBDes. Pada tahap pelaksanaan, seluruh bidang kegiatan yang telah dianggarkan, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, umumnya terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana dan kurangnya pemahaman teknis aparatur terhadap sistem pelaporan keuangan.

Data keuangan menunjukkan bahwa total pendapatan Desa Minti Makmur selama periode 2021–2023 berkisar antara Rp1,20 hingga Rp1,24 miliar per tahun. Sumber utama pendapatan berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) masih sangat kecil. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, diperoleh nilai efektivitas sebesar 99,44% pada tahun 2021 dan 99,99% pada tahun 2022 dan 2023, yang berarti termasuk kategori *efektif*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa

mampu merealisasikan sebagian besar anggaran sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, tingkat efisiensi pengelolaan anggaran desa berada pada kisaran 90–100%, yang menurut kriteria Mahmudi (2007) dan Kepmendagri No. 690.900-327/1996 termasuk kategori *kurang efisien*. Artinya, meskipun anggaran terealisasi dengan baik, penggunaan dana masih berpotensi mengalami pemborosan atau belum menghasilkan output maksimal dibandingkan dengan jumlah dana yang dikeluarkan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar dana masih difokuskan pada pembangunan fisik seperti jalan dan drainase, sedangkan alokasi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat relatif kecil.

Dari aspek efektivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan akses transportasi, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa. Namun, dalam aspek efisiensi, perlu peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi keuangan, optimalisasi sumber PADes, serta peningkatan pengawasan penggunaan dana agar belanja desa lebih tepat sasaran.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBDes antara lain kualitas sumber daya manusia perangkat desa, keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat, dan kurangnya pelatihan teknis dalam bidang akuntabilitas keuangan desa. Untuk meningkatkan kinerja tersebut, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa serta penerapan sistem pelaporan berbasis digital yang transparan dan akurat.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Minti Makmur telah berjalan efektif, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi efisiensi penggunaan dana. Penguatan kapasitas kelembagaan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Hasil dan pembahasan ditulis dengan times new roman 12 (1 spasi). Hasil sebaiknya dipisahkan dengan pembahasan. Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/ dianalisis dengan metode tertentu. Pembahasan adalah hasil interpretasi analisis data, yang kemudian dikaitkan dengan teori/ konsep ilmiah relevan dalam reviu literatur. Hasil dan pembahasan harus menjawab rumusan permasalahan dan memberikan dampak pengetahuan baru. Isi hasil dan pembahasan dapat berupa interpretasi hasil pembahasan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya.

Judul tabel dan/atau grafik (Times New Roman 12) dan isi tabel Times New Roman 10 (1 spasi). Judul tabel ditulis di atas tabel dan disusun secara berurutan dalam satu naskah, misalnya Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan seterusnya. Apabila tabel dikutip dari sumber lain, harus dicantumkan sumbernya.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBDes Desa Minti Makmur Tahun 2021–2023

Tahun	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kategori Efektivitas	Rasio Efisiensi (%)	Kategori Efisiensi
2021	1.204.500.000	1.197.800.000	99,44	Efektif	93,25	Kurang Efisien
2022	1.232.000.000	1.231.000.000	99,99	Efektif	94,12	Kurang Efisien
2023	1.239.800.000	1.239.000.000	99,99	Efektif	95,30	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBDes Desa Minti Makmur (2021–2023)

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan APBDes telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran berada pada kategori efektif, dengan rasio realisasi anggaran di atas 99% selama periode 2021–2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu melaksanakan sebagian besar program yang telah direncanakan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun, tingkat efisiensi pengelolaan APBDes masih berada dalam kategori kurang efisien dengan rasio 90–100%, yang berarti penggunaan dana belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan manfaat maksimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, kurangnya pengawasan internal, serta keterlambatan dalam proses pencairan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Meskipun demikian, pengelolaan APBDes telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa, baik dalam peningkatan infrastruktur, akses layanan publik, maupun kesempatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan.

Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek penelitian hanya difokuskan pada satu desa, yaitu Desa Minti Makmur, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa di Kabupaten Donggala. Kedua, data yang diperoleh sebagian besar bersumber dari laporan keuangan dan wawancara, yang kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan karena adanya perbedaan persepsi atau keterbatasan dalam penyampaian informasi oleh informan. Ketiga, pengumpulan data dilakukan dalam periode tertentu sehingga beberapa informasi yang bersifat dinamis mungkin belum terakomodasi sepenuhnya. Meskipun demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan serta bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBDes di masa mendatang. Pertama, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan dalam bidang akuntansi keuangan desa, manajemen proyek, serta transparansi pelaporan keuangan. Kedua, perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal agar setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan efisien. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses transfer dana agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain itu, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan waktu penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan desa di berbagai konteks. Peneliti masa depan juga diharapkan dapat mengeksplorasi hubungan antara efektivitas, efisiensi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala (2023).
- Annisa, Nur, (2019). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Makassar). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bayu, Pamungkas, (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Barat. Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Meulaboh.
- Devas, Nick. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, terjemahan Aminullah. Jakarta: UI Pres
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 5(1), 88-94.
- Ichang, L. N., Rengga, A., & Carcia, M. S. M. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka.
- Setyowati, S. S. H., Halim, A., & Sulastiningsih, S. (2019). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus di Desa SendangSari Kecamatan Garung) (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sujarwani, V. W. (2015). Akuntansi biaya teori dan penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Undang – undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 2014. tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28. Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33. Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Veronika.W, (2007). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman). Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta